



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3
SRAGEN

Jalan Dr. Sutomo Nomor 2 Sragen Kode Pos 57212 Telepon 0271-891021
Faksimile 0271-891021 Surat Elektronik sman3_sragen@yahoo.co.id

TATA CARA DAN SYARAT DAFTAR ULANG CALON PESERTA DIDIK
PPDB ONLINE SMA NEGERI 3 SRAGEN
TAHUN PELAJARAN 2023 / 2024

- A. Mengisi lengkap formulir daftar ulang **yang sudah ditemplei foto berwarna ukuran 3 x 4** dari rumah (Formulir daftar ulang dapat diunduh pada laman web resmi SMA Negeri 3 Sragen <http://sman3-sragen.sch.id/>)
- B. Calon peserta didik datang bersama dengan orang tua/ wali sesuai dengan jadwal daftar ulang, yang dibagi menurut jalur pendaftaran dan nomor urut pada hasil seleksi PPDB tahun 2023 (jadwal daftar ulang dapat dilihat pada papan pengumuman serta laman web resmi SMA Negeri 3 Sragen <http://sman3-sragen.sch.id/>)
- C. Calon peserta didik masuk ke ruang daftar ulang sesuai dengan pembagian ruang masing-masing (pembagian ruang serta denah ruang daftar ulang dapat dilihat pada papan pengumuman)
- D. Calon peserta didik mengurutkan berkas/ dokumen daftar ulang yang dimasukkan dalam stopmap (disediakan oleh panitia PPDB). Berkas/ dokumen yang perlu disiapkan* antara lain:
1. Print out bukti pendaftaran
 2. Pakta integritas/ surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai (yang diupload pada saat pengajuan akun)
 3. Formulir daftar ulang yang sudah diisi lengkap serta ditemplei foto berwarna ukuran 3 x 4 (Formulir daftar ulang dapat diunduh pada laman web resmi SMA Negeri 3 Sragen <http://sman3-sragen.sch.id/>), panitia juga menyediakan formulir daftar ulang bagi calon peserta didik yang belum mengunduh.
 4. Buku Raport SMP/ sederajat (diluar stop map, hanya ditunjukkan kepada petugas verifikasi)
 5. Fotokopi Surat Keterangan Nilai Rapot semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
 6. Fotokopi Ijazah SMP/ Sederajat jika sudah ada atau jika belum ada maka cukup fotokopi Surat Keterangan Lulus SMP/ Sederajat.
 7. Fotokopi Akta Kelahiran (menunjukkan Akta Kelahiran asli didepan petugas verifikasi)
 8. Fotokopi Kartu Keluarga (menunjukkan Kartu Keluarga asli didepan petugas verifikasi)
 9. Surat Pernyataan orang tua/ wali calon peserta didik bermaterai (form disediakan oleh sekolah)
 10. Surat keterangan yang menerangkan bahwa pondok pesantren harus terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (**jika Calon Peserta Didik berasal dari Pondok Pesantren**)
 11. Fotokopi Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki disertai dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ Sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi Calon Peserta Didik dan digunakan pada saat pendaftaran bagi **pendaftar dengan jalur prestasi** (menunjukkan piagam prestasi asli asli didepan petugas verifikasi)

12. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola/ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah bagi pendaftar dengan **jalur afirmasi**.
13. Surat Keterangan Anak Yatim dan/ atau piatu akibat Covid-19 berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bagi pendaftar dengan **jalur afirmasi**.
14. Surat keterangan anak dari panti asuhan berdasarkan data yang ditetapkan/ dikelola Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah bagi pendaftar dengan **jalur afirmasi**.
15. Bagi pendaftar **jalur perpindahan orang tua** maka melampirkan:
 - a) surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/ Kota.
 - b) Surat Keterangan alamat kantor/tempat penugasan orang tua ditugaskan, diterbitkan oleh Kepala Kantor orang tua calon peserta didik yang bersangkutan.
 - c) Calon Peserta Didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/Penugasan dari pejabat yang berwenang

Sragen , Juli 2023

Panitia PPDB SMA Negeri 3 Sragen

**) jika ada perubahan juknis terkait berkas/ dokumen lainnya akan direvisi kembali sesuai dengan ketentuan yang terbaru.*